

**LAPORAN KEGIATAN
PENGELOLAAN FLORA DAN FAUNA DILINDUNGI
Tahun 2024**

KOPERASI WAILO WANALESTARI

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Nomor : SK.694/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021

Tanggal : 10 September 2021

Luas : ± 28.994 Ha

**KABUPATEN BURU DAN BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU
2024**

KATA PENGANTAR

Kegiatan Pengelolaan Flora dan fauna dilindungi ini didasari kepentingan dalam meningkatkan kapasitas untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan yang mempunyai nilai konservasi tinggi di dalam kawasan hutan alam produksi serta meningkatkan pengelolaan hutan yang lebih baik.

Adapun Dasar kegiatan laporan pengelolaan fauna merupakan bagian dari kegiatan yang termuat dalam Rencana pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL).

Indikator dari kegiatan Pengelolaan flora dan fauna adalah untuk mempertahankan keanekaragaman hayati yang diarahkan kepada program penyelamatan untuk menunjang perbaikan lingkungan, terjaganya keadaan genetik, habitat dan ketersediaan sumberdaya alam secara lestari disekitar PBPH.

Pada akhirnya semoga laporan ini berguna bagi upaya pelestarian flora dan Fauna dalam usaha pencapaian kelestarian hutan sebagai sebuah ekosistem. Demikian laporan ini kami buat untuk dapat dijadikan bahan yang relevansi sebagai prinsip-prinsip dalam pengelolaan kegiatan Kelola Lingkungan umumnya, terutama kegiatan pengelolaan

Wamkana, Januari 2025
Koperasi Wailo Wanalestari



Godliel Makatita
Manager Camp

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I . PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
II. KEADAAN UMUM.....	2
A. Kondisi Fisik.....	2
B. Kondisi Sosial Budaya	3
III. KEGIATAN PENGELOLAAN	4
A. Pengelolaan Flora Dilindungi	4
B. Pengelolaan Fauna Dilindungi.....	6
IV. KESIMPULAN	6

BAB 1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Luas kawasan hutan yang dilindungi tidak cukup untuk melestarikan semua jenis yang ada. Dengan demikian, berbagai jenis flora liar sangat bergantung pada kondisi hutan yang berada di luar kawasan lindung. Areal hutan yang dikelola untuk produksi kayu merupakan peluang bagi konservasi keanekaragaman hayati. Meskipun areal hutan ini tidak dapat menjadi pengganti cagar alam yang diperlukan, banyak jenis flora liar dapat dilestarikan keberadaannya dalam suatu kawasan konsesi hutan yang dikelola sehingga fungsi ekologisnya terjaga dengan baik.

Dalam strategi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) yang menjamin keberlanjutan/kelestarian fungsi-fungsi produksi, ekologi dan sosial, maka PBPH Koperasi Wailo Wanalestari mengupayakan penerapan *Kelestarian Fungsi Produksi*, yaitu terjaminnya keberlanjutan hasil hutan yang mencakup ; 1). kelestarian areal stabilitas areal produksi dalam hektar, 2). Kelestarian hasil yaitu sabilitas produksi log/kayu dalam m³/tahun, c). Kelestarian finansial yaitu efisiensi dalam seluruh kegiatan perusahaan hutan. *Kelestarian Fungsi Ekologi* merupakan terjaminnya fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies asli dan ekosistem hutan di dalam unit manajemen.

Kegiatan perusahaan hutan oleh PBPH menimbulkan dampak terhadap aspek ekologi yaitu keberadaan flora dan fauna. Untuk menekan dampak negatif kegiatan perusahaan hutan terhadap flora dan fauna serta keanekaragaman jenisnya di hutan produksi menuntut kegiatan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Upaya pelestarian dan perlindungan flora fauna yang jarang, langka dan terancam punah serta endemik adalah salah satu indikator/bagian dari upaya untuk mencapai pengelolaan hutan alam produksi lestari. Salah satu bentuk upaya pelestarian dan perlindungan flora dan fauna adalah dengan cara inventarisasi potensi flora dan fauna yang ada di areal konsesinya dan dengan pasti teridentifikasi semua jenis flora dan fauna yang termasuk katagori dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik.

B. TUJUAN

Tujuan Pengelolaan Flora yang Dilindungi

- Mengidentifikasi, menjaga dan mempertahankan keberadaan flora dan fauna dilindungi di areal Perusahaan
- Menjamin pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan mempertimbangkan aspek konservasi sumberdaya hutan dan ekosistemnya
- Memberi pemahaman dan mengajak secara aktif karyawan dan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pengelolaan flora dan fauna yang yang tergolong dilindungi, jarang, langka dan terancam punah serta endemik

Bab. 2 GAMBARAN UMUM

A. DATA UMUM

1. KONDISI BIOFISIK

Letak areal kerja Koperasi Wailo Wanalestari menurut administrasi pemerintahan, termasuk wilayah Kecamatan Waplau Kabupaten Buru; Kecamatan Fena Fafan, Kecamatan Leksula dan Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan; Provinsi Maluku. Wilayah pengelolaannya termasuk dalam Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Sedangkan berdasarkan pembagian wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), termasuk pada wilayah KPHP Unit II Wae Apu dan KPHP Unit III Wae Tina. Luas areal PBPH Koperasi Wailo Wanalestari adalah ± 28.994 Ha.

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1952), kondisi iklim di areal kerja termasuk tipe iklim A dengan nilai $Q = 0 - 14,3 \%$. Keadaan topografi di areal kerja Koperasi Wailo Wanalestari berdasarkan kelas kelerengannya bervariasi dari landai sampai agak curam.

Berdasarkan Peta Geologi Indonesia Provinsi Maluku skala 1 : 200.000 formasi geologi areal kerja PBPH Koperasi Wailo Wanalestari terdiri dari 4 formasi batuan. Formasi batuan yang terluas adalah sekis hablur, dan berikutnya adalah Serpih Grawwacke yang merupakan sebagian dari formasi geologi Permokarbon. Pada bagian barat areal kerja merupakan formasi Neogen yang berbatasan dengan Mesozoikum. Jenis-jenis tanah yang terdapat di areal PBPH Koperasi Wailo Wanalestari secara fisiografis umumnya termasuk jenis tanah kompleks (98,2%), sedangkan sisanya berupa jenis tanah Aluvial (1,8 %).

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku, Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014), fungsi hutan di areal kerja termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 15.174 Ha (52,33 %), Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 2 Ha (0,01 %) dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 13.818 Ha (47,66 %). Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Citra Satelit umumnya kondisi penutupan lahannya berupa hutan lahan kering sekunder.

2. SOSIAL BUDAYA

Areal kerja secara administrasi pemerintahan termasuk Kecamatan Waplau Kabupaten Buru; Kecamatan Fena Fafan, Kecamatan Leksula dan Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Terdapat 14 desa yang termasuk di dalam areal kerja yaitu : Skikilale, Waelo, Waereman, Siwatlahin, Kase, Waenamaolon, Liang, Neath, Wahaolon, Leksula, Waenalut, Wamkana, Lektama dan Namrinat.

Jumlah penduduk terbanyak berada di Desa Leksula yaitu sebanyak 3.564 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Desa Siwatlahin yang dihuni oleh 145 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk tingkat desa sebanyak 28 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi ada di Desa Skikilale (71 jiwa/km²), sedangkan yang terendah ada di Desa Waelo (1 jiwa/km²).

Penganut agama dan kepercayaan di sekitar areal kerja sangat beragam. Agama Islam, Protestan dan Katolik merupakan agama yang berkembang di masyarakat pada umumnya. Untuk Kabupaten Buru, buruh/Karyawan/Pegawai merupakan status pekerjaan utama terbanyak yaitu 19.354 jiwa. Sedangkan status pekerjaan utama untuk Kabupaten Buru Selatan, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar merupakan yang terbanyak yaitu 8.462 jiwa.

BAB 3. KEGIATAN PENGELOLAAN

A. Pengelolaan Flora Dilindungi

Kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi ini dilaksanakan merujuk pada data hasil kegiatan Identifikasi pada PBPH Koperasi Wailo Wanalestari dan penggolongannya sebagai flora yang dilindungi berdasarkan status konservasinya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018., IUCN, CITES, dan Kearifan Lokal).

Rekomendasi pengelolaan digambarkan hanya untuk konservasi spesies prioritas, karena banyak yang tidak membutuhkan pengelolaan khusus untuk memelihara atau mengembangkan status spesies yang artinya spesies-spesies tersebut dapat bertahan hidup di habitat sekunder dan yang mengalami degradasi. Rekomendasi Pengelolaan masuk ke dalam tiga kategori aksi utama yaitu langkah-langkah silvikultural, pengaturan perburuan, dan langkah pengelolaan (Monitoring Species Secara Rutin). Implementasi pengelolaan flora dilindungi dilakukan melalui kegiatan :

- Menerapkan Reduced Impact Logging (RIL) menyeluruh untuk memelihara integritas ekologi hutan. Banyak populasi spesies membutuhkan hutan yang masih bagus untuk bertahan hidup di masa depan. Tutupan kanopi hutan harus dipertahankan koneksitasnya di sepanjang konsesi untuk memelihara dan mengembangkan populasi spesies yang mampu bertahan hidup. Teknik silvikultur *Reduced Impact Logging* digambarkan dengan baik pada literatur dan umumnya melibatkan perencanaan efisien dan konstruksi jalan serta skidding trails, pemotongan liana pra-penebangan, penebangan terarah dan ekstraksi secara hati-hati untuk meminimalisir dampak tegakan tinggal.
- Rehabilitasi areal bekas tebangan atau lahan yang sangat rusak merupakan upaya konservasi yang bermanfaat. Hal ini dimungkinkan bila rehabilitasi tersebut menggunakan beragam spesies pohon asli yang memiliki nilai tinggi bagi industri kayu dan bagi hidupan liar serta meningkatkan koridor antara daerah hutan asli, atau berfungsi sebagai penyangga tepi hutan. Daerah tanpa sisa tutupan pohon harus ditanam kembali dengan spesies-spesies pionir yang tumbuh cepat (past growing).
- Melakukan kegiatan rehabilitasi, apabila dijumpai kondisi tapak dimana habitat fauna dilindungi tersebut berada dalam keadaan rusak/terganggu.
- Melakukan sosialisai kepada masyarakat dan karyawan mengenai spesies flora dilindungi dalam areal konsesi.

- Pemasangan rambu-rambu atau papan larangan dan himbauan pada areal yang sering dijumpai penebangan liar.
- Melakukan sosialisasi kepada pelaksana kegiatan operasional di lapangan dan masyarakat mengenai keberadaan flora dilindungi di areal kerja perusahaan
- Melakukan patroli dan/atau pemantauan secara berkala, untuk memastikan bahwa fauna dilindungi tersebut tidak mengalami gangguan.

B. Pengelolaan Flora Dilindungi

Pengelolaan jenis satwa di dalam habitatnya (in situ) dilakukan dalam bentuk kegiatan inventarisasi, identifikasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasinya, penyelamatan jenis, dan pengkajian, penelitian dan pengembangannya dengan sasaran spesies kunci. Upaya pengelolaan fauna dilindungi yang dilakukan adalah :

- Menyusun prioritas rencana pengelolannya, berdasarkan pertimbangan tingkat ancamannya. Fauna dilindungi yang tingkat ancamannya paling besar mendapatkan prioritas pertama untuk dilakukan pengelolaan.
- Melakukan penanaman dan pemeliharaan habitat meliputi pohon pakan, tempat sarang, kantong satwa.
- Melakukan sosialisasi kepada pelaksana kegiatan operasional di lapangan dan masyarakat mengenai keberadaan fauna dilindungi di areal kerja perusahaan
- Membuat dan memasang papan pemberitahuan atas keberadaan fauna dilindungi dan menggambarkannya dalam peta kerja.
- Melakukan patroli dan/atau pemantauan secara berkala dilokasi dimana fauna dilindungi tersebut berada, untuk memastikan bahwa fauna dilindungi tersebut tidak mengalami gangguan.

BAB 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang termasuk dilindungi mengacu pada peraturan nasional, IUCN, CITES maupun kearifan lokal. Sehubungan dengan hal tersebut upaya pengelolaan yang dilakukan dalam rangka melestarikan jenis flora dan fauna dilindungi tersebut adalah dengan melakukan beberapa tindakan yaitu : penerapan RIL, melakukan rehabilitasi, sosialisasi, pemasangan papan larangan atau himbauan serta melakukan patrol secara berkala.